

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	NERACA	10	21-8-2002

I Kasus PLTP Karaha bodas

Keputusan Kasus Karaha Bodas Ditunda Sepekan

Jakarta, NERACA

Pembacaan keputusan kasus gugatan Pertamina terhadap keputusan arbitrase internasional yang memenangkan Karaha Bodas Company LLC (KBC) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ditunda sepekan karena hakim berhalangan hadir. Ketua majelis hakim yang seharusnya menyidangkan kasus itu tidak bisa hadir lantaran harus mengikutiposium di Mahkamah Agung.

Hal itu dikatakan hakim penganti Silvester Djuma kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin. "Sidang ini terpaksa ditunda hingga 27 Agustus mendatang," kata Silvester, menjelaskan.

Sementara itu kuasa hukum Pertamina untuk kasus PLTP Karaha Bodas, Simson Pandjaitan mengatakan pihaknya optimis Pertamina akan memenangkan masalah Karaha Bodas ini. Apalagi pembelaan dan argumen yang dikeluarkan Pertamina sudah sangat kuat sehingga sulit bagi lawan untuk mematahkan.

"Diharapkan kita akan menang sehingga terbebas dari membayar taim US\$ 261 juta. Dan sangat masuk akal jika pengadilan memenangkan kita," katanya.

Neraca mencatat, Pertamina

merasa optimistis kasus gugatannya terhadap keputusan arbitrase Swiss — yang memenangkan Karaha Bodas Company LLC (KBC), investor PLTP Karaha Bodas — yang didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, akan dimenangkannya. Optimisme itu didasarkan pada kuatnya sejumlah alasan dan bukti yang disampaikan Pertamina kepada pengadilan yang dinilai akan sangat mendukung keluarnya keputusan yang memihak BUMN itu.

Dalam keputusan yang diadwalkan akan dikeluarkan PN Jakpus tanggal 20 Agustus (kemarin — *Red.*) itu, menurut anggota Tim Hukum Pertamina untuk kasus KBC, Simson Pandjaitan, jika Pertamina betul-betul memenangkan, maka ini bisa menjadi hadiah bagi Indonesia di tengah perayaan HUT kemerdekaan RI ke-57, sehingga terhindar dari beban klaim sebesar US\$ 261 juta, atau setara Rp 2,3 triliun.

Dalam jumpa pers terbatas yang difasilitasi Hupmas (Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat) Pertamina, akhir pekan lalu, Simson menjelaskan, akan menjadi suatu preseden buruk dan menimbulkan gugatan kasus-kasus serupa dari investor sejenis, jika

dalam kasus gugatan ini Pertamina dikalahkan.

Menurut Simson, Pertamina sangat berharap kasus Karaha Bodas Company (KBC) tidak dieliminir seperti Asuransi Manulife Indonesia, yang dilakukan karena tekanan asing melalui pendekatan Government to Government (G to G). Sebab Pertamina sendiri dalam kasus KBC ini tidak pernah meminta dan menekan PN Jakpus secara tidak langsung melalui Pengadilan di AS, Hong Kong dan Singapura seperti yang dilakukan KBC selama ini.

"Kita (Pertamina) berharap, majelis hakim PN Jakpus yang menangani kasus itu untuk tidak ragu mengambil keputusan terbaik karena hal itu bisa menjadi *supervisory court* (pengadilan pengawas). Keputusan itu jadi *supervisory court* berdasarkan Konvensi New York 158 atas proses pengadilan sejenis di negara lain karena para pihak dan lokasi proyeknya ada di Indonesia."

Sementara itu, pihak KBC menilai gugatan Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berusaha menganulir keputusan arbitrase Swiss adalah tidak sah. Pasalnya, Swiss adalah satu-satunya yurisdiksi yang memiliki wewenang untuk menganulir kepu-

tusan arbitrase.

Dalam pernyataan persnya yang disampaikan kepada *Neraca* semalam, Mohammad Saleh, konsultan media APCQ Indonesia yang disewa pihak kuasa hukum KBC mengungkapkan, sejumlah pakar hukum internasional telah memperkuat pendapat bahwa keputusan arbitrase Swiss tidak akan bisa dianulir berdasarkan yurisdiksi lain, selain di Swiss. Pertamina sendiri telah memperoleh kesempatan mengajukan banding di Swiss tahun 2001, namun upayanya itu telah ditolak oleh Mahkamah Agung Swiss.

Untuk memperjelas pernyataannya itu, Saleh mengutip salah satu pakar hukum internasional Prof. Hans Smit dari Colombia University, Amerika Serikat. Pakar hukum itu menyebutkan, Pertamina dan PLN telah memilih untuk mengajukan permohonan pengannuliran pembatalan mereka di Swiss. Oleh karena itu, mereka berarti telah melepaskan haknya atas forum alternatif di Indonesia.

Dalam pasal V(1) Konvensi New York, masih kata Smit, pengannuliran dapat dilakukan di negara di mana keputusan arbitrase dibuat, seperti halnya dalam kasus ini, atau di mana kontrak awal ditandatangani. (31/2)